

PERUBAHAN SOSIAL DALAM UPACARA ADAT PERKAWINAN PADA ETNIS BATAK TOBA DI TAPANULI BAGIAN UTARA (ANALISIS SOSIOLOGIS)

Harisan Boni Firmando

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Indonesia

boni.harisan@iakntarutung.ac.id

Abstrak

Saat ini terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan setelah masyarakat Batak Toba di kampung halaman berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain. Ritus-ritus adat yang ada sudah mulai berubah, sehingga melahirkan kebiasaan baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan sosial dalam upacara adat perkawinan pada etnis Batak Toba di Tapanuli Bagian Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, studi dokumen dan focus group discussion. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan rangkaian tahapan upacara adat perkawinan yang terjadi saat ini mengalami perkembangan, dimana adat yang ada menjadi lebih beragam. Terjadinya kebiasaan baru tersebut disebabkan oleh berbagai hal, yakni pengaruh ajaran agama yang dianut oleh masyarakat, ruang dan waktu yang telah berubah, dan aktualisasi status dan kekuasaan untuk mencapai tujuan hidup. Berbagai strategi dilakukan oleh agen untuk mencapai tujuan hidup dengan cara merubah struktur yang ada, terlihat pada perubahan tata cara pelaksanaan ritus upacara adat perkawinan yang terorganisir secara berulang, dimana berbagai praktek ritus diproduksi dan direproduksi, sehingga tetap eksis. Seiring dengan berbagai perkembangan, pelaksanaan upacara adat perkawinan mengalami tantangan, yaitu konsumerisme, materialisme dan menurunnya solidaritas, namun tantangan tersebut bukan menjadi penghalang untuk tetap melaksanakan upacara adat perkawinan. Penelitian ini menjadi rujukan bagi masyarakat untuk memahami perubahan dalam upacara adat perkawinan sehingga etnis Batak Toba yang akan melaksanakan upacara adat perkawinan dapat mengambil sikap, yaitu tetap melaksanakan upacara adat berdasarkan aturan adat terdahulu atau beradaptasi dengan perubahan yang ada.

Kata Kunci: Upacara Adat Perkawinan, Batak Toba, Perubahan Sosial.

Abstract

Currently there are several changes in the implementation of traditional marriage ceremonies after the Toba Batak people in their hometowns interact with people from other regions. The existing traditional rites have begun to change, thus giving birth to new habits. This study aims to determine the social changes in the traditional marriage ceremony of the Toba Batak ethnicity in North Tapanuli. This study uses qualitative methods with data collection techniques of observation, interviews, document studies and focus group discussions. The results of the study found that the implementation of a series of stages of traditional marriage ceremonies that occurred at this time experienced development, where the existing customs became more diverse. The occurrence of this new habit is caused by various things, namely the influence of religious teachings adopted by the community, changing space and time, and the actualization of status and power to achieve life goals. Various strategies are carried out by agents to achieve life goals by changing the existing structure, it can be seen in the changes in the procedures for the implementation of the rites of marriage that are organized repeatedly, where various ritual practices are produced and reproduced, so that they continue to exist. Along with various developments, the implementation of traditional marriage ceremonies is experiencing challenges, namely consumerism, materialism and declining solidarity, but these challenges are not a barrier to continuing to carry out traditional marriage ceremonies. This research is a reference for the community to understand changes in traditional marriage ceremonies so that the Toba Batak ethnic who will carry out traditional wedding ceremonies can take a stance, namely continuing to carry out traditional ceremonies based on previous customary rules or adapting to existing changes.

Keywords: Traditional Marriage Ceremony, Batak Toba, Social Change.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bersatunya dua insan, laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah. Perkawinan tidak hanya menyangkut pasangan

yang akan membentuk sebuah rumah tangga, namun juga menyangkut hubungan dua keluarga. Setiap etnis memiliki beragam cara dalam menyikapi peristiwa perkawinan termasuk etnis Batak Toba yang menyikapinya melalui upacara

adat, sebagai wujud syukur kepada Tuhan, tanggung jawab sosial dan bukti solidaritas kepada kerabat dan masyarakat.

Orang Batak Toba mengelompokkan manusia menjadi dua jenis yaitu kerabat dan yang bukan kerabat. Orang-orang yang bukan Batak Toba disebut orang asing yang bukan kerabatnya dan dalam bahasa Batak Toba disebut *halak sileban* (Bruner, 2006: 159). Kerabat merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Masyarakat Batak Toba mengenal sistem kekerabatan yang disebut dengan *dalihan na tolu*. *Dalihan na tolu* adalah tiga tungku sejajar yang terbuat dari batu, yang secara bersama-sama berfungsi menopang kuali saat memasak sehingga ramuan makanan tersebut dapat berhasil dimasak. Jarak antara ketiga batu tersebut sama. Sehingga ketiganya dapat menyangga secara kokoh alat memasak di atasnya. Titik tumpu periuk atau kuali berada pada ketiga tungku secara bersama-sama dan mendapat tekanan berat yang sama, atau sebagai kerja bersama. Karena itu *dalihan na tolu* disimbolkan dengan tiga tungku, bertujuan untuk menunjukkan kesamaan peran, kewajiban dan hak dari ketiga unsur tersebut disetiap aktivitas (Harahap, 2016: 123).

Ketiga tungku adalah simbol dari unsur kekerabatan *dalihan na tolu*, yaitu *hula-hula* (pihak pemberi isteri), *dongan tubu* (saudara semarga) dan *boru* (pihak penerima isteri), periuk yang diletakkan di atas *dalihan* simbol dari masyarakat. Cara bersikap masyarakat diatur dalam *dalihan na tolu*, yaitu; *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru*, yang artinya bersikap sembah/hormat kepada *hula-hula*, hati-hati (bijaksana) terhadap *dongan tubu*, dan kasih sayang kepada *boru*.

Ketiga elemen pembentuk *dalihan na tolu* didasari oleh sistem kekerabatan patrilineal. Artinya garis keturunan mengikuti marga dari bapak. Marga (*clan*) berfungsi untuk menentukan hubungan kekerabatan. Dengan marga seseorang dapat memastikan bagaimana pertalian kekerabatan atau sistem panggilan dengan orang lain (Gultom, 2010: 50). Setiap perkawinan harus dilakukan dengan sesama orang Batak Toba, yang artinya bahwa perkawinan dengan orang yang bukan orang Batak Toba tidak diakui dalam adat orang Batak Toba. Seseorang yang bukan anggota masyarakat Batak Toba dan ingin kawin dengan orang Batak Toba, harus masuk ke dalam masyarakat Batak Toba terlebih dahulu, dan menjadi bagian dari orang

Batak Toba yang dilakukan melalui pemberian marga kepadanya (Manik, 2012: 19).

Pernikahan kebudayaan suku Batak merupakan pernikahan eksogami, pernikahan yang hanya boleh dilakukan dengan sepasang pengantin yang memiliki nama marga yang berbeda hal ini sejalan dengan pendapat. Eksogami tersebut mencegah terjadinya pernikahan satu marga atau satu garis keturunan. Proses upacara adat pernikahan suku Batak adalah proses yang dilakukan secara berulang-ulang. Setiap tahap-tahap mengandung simbol, nilai atau makna kebudayaan (Novelita, dkk, 2019: 37).

Bentuk upacara adat perkawinan pada etnis Batak Toba diklasifikasikan berdasarkan tempat pelaksanaan, yaitu: *dialap jual* dan *tarubon jual*. *Dialap jual* adalah pelaksanaan upacara adat perkawinan di tempat mempelai perempuan, dimana keluarga mempelai laki-laki datang menjemput (*mangalap*) mempelai perempuan. Sedangkan *tarubon jual* adalah pelaksanaan upacara adat perkawinan di tempat mempelai laki-laki, dimana keluarga mempelai perempuan mengantar (*manarubon*) mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki.

Pelaksanaan upacara adat perkawinan pada etnis Batak Toba memiliki kekhasan berdasarkan daerah asal atau kampung halaman seperti; Samosir, Toba, Silindung dan Humbang. Kondisi ini sering menimbulkan perbedaan pendapat berbagai pihak yang berasal dari kampung halaman yang berbeda, masing-masing akan bersikeras melaksanakan upacara adat perkawinan berdasarkan daerah asalnya. Menghindari terjadinya pertentangan, keluarga yang berpesta menyerahkan pelaksanaan upacara adat kepada *dongan sabuta* (teman sekampung) untuk memutuskan berbagai prosesi yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan berbagai prosesi berdasarkan kebiasaan di daerah tersebut.

Kebiasaan baru yang terjadi pada upacara perkawinan disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang begitu kompleks, sehingga dilakukan upaya penyederhanaan. Penyederhanaan dilakukan dari segi isi, bentuk dan waktu pelaksanaannya, hal ini dilakukan untuk menghemat waktu dan biaya (Nababan, 1994: 394). Penyederhanaan ini dapat dilihat pada pelaksanaan ritus adat di kota besar, meskipun inti dari adat sama, tetapi dalam pelaksanaannya sudah ada beberapa perubahan bila dibandingkan pelaksanaan adat di kampung halaman. Hal ini terjadi karena situasi kota berbeda dengan kampung halaman,

dimana kehidupan kota selalu didasarkan pada efisiensi dengan waktu dan orang berpikir secara ekonomis (Nainggolan, 2006: 247).

Penyederhanaan menyebabkan kebiasaan baru yang menimbulkan pergeseran makna pada setiap tahapan rangkaian upacara adat perkawinan. Salah satu bentuk pergeseran terlihat pada pelaksanaan berbagai tahapan upacara adat perkawinan, dahulu setiap tahapan dilaksanakan pada hari yang berbeda, kini beberapa tahapan digabungkan pelaksanaannya secara bersamaan dalam satu hari.

Tujuan hidup utama orang Batak Toba ialah mencapai kekayaan (*hamoraon*), berketurunan yang banyak (*bagabeon*), dan kehormatan (*basangapon*) (Simanjuntak, 2009: 106). Salah satu upaya mencapai tujuan hidup dilakukan melalui pelaksanaan upacara adat perkawinan yang mewah, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai kebiasaan yang baru. Kebiasaan baru dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan etnis Batak Toba menjadi suatu kajian yang menarik, terutama menganalisis secara kritis terjadinya kebiasaan baru tersebut.

Fokus utama dalam tulisan ini mendeskripsikan Perubahan sosial dalam upacara adat perkawinan pada etnis Batak Toba. Adanya indikasi kuat bahwa saat ini terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan setelah orang Batak Toba di kampung halaman berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain. Fenomena yang terjadi sejak sepuluh tahun terakhir ritus-ritus adat yang ada sudah mulai berubah, perubahan ini melahirkan sebuah kebiasaan baru.

Menyikapi perubahan ini perlu diketengahkan satu pertanyaan mayor: bagaimana habitus upacara adat perkawinan pada etnis Batak Toba? Adapun pertanyaan minornya: bagaimana perubahan pada upacara adat perkawinan pada etnis Batak Toba? Apa tantangan dan keberlanjutan pelaksanaan upacara adat perkawinan pada etnis Batak Toba?

METODE

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara mendeskripsikan kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014: 9). Penelitian lapangan (*field research*) dilaksanakan dengan tujuan mengembangkan berbagai pengetahuan yang diperoleh dari lapangan secara

mendalam tentang perubahan sosial dalam upacara adat perkawinan pada etnis Batak Toba. Untuk memperoleh data peneliti melaksanakan observasi, wawancara, studi dokumen dan *focus group discussion*. Data yang diperoleh dianalisis kemudian diinterpretasikan secara kualitatif. Individu yang menjadi informan kunci adalah tokoh adat dan tokoh agama yang merupakan pengurus perkumpulan sosial seperti perkumpulan marga, serikat tolong menolong dan gereja. Sedangkan informan pelaku ditentukan bersamaan dengan perkembangan review dan analisis hasil penelitian saat penelitian berlangsung yaitu masyarakat dan generasi muda yang telah melangsungkan upacara adat perkawinan. Studi dilakukan di lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Parmaksian dan Kecamatan Balige di Kabupaten Toba, serta Kecamatan Siborong-borong, Kecamatan Sipoholon dan Kecamatan Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemilihan lima Kecamatan tersebut dikarenakan daerah tersebut merupakan kampung halaman etnis Batak Toba, masyarakat di daerah tersebut rata-rata telah bermukim selama 30 tahun, yang terdiri dari beragam latar belakang serta telah melaksanakan upacara adat perkawinan, sehingga membentuk *habitus* baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Habitus Upacara Adat Perkawinan Pada Etnis Batak Toba

Adat merupakan *habitus*, karena adat merupakan tindakan interaksi manusia, melekat pada dirinya karena dipengaruhi oleh kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terinternalisasi terhadap dirinya sehingga adat bukan lagi perilaku yang berada diluar diri manusia tetapi merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saling mempengaruhi, dan melebur pada diri manusia, sehingga dengan demikian manusia adalah aktor pembentuk *habitus*. Proses pembentukan *habitus* dalam diri manusia dilakukan secara terus menerus oleh tindakan, berpikir, mempersepsi dunia sosial yang nantinya akan memimpin aktor dalam menghadapi arena pertarungan yang selalu dihadapi.

Upacara adat perkawinan etnis Batak Toba merupakan sebuah rangkaian yang terdiri dari berbagai tahapan acara, yaitu; a). *Marbori-hori dinding/patua bata*, yaitu pertemuan awal orang tua kedua calon mempelai yang membahas rencana

perkawinan; b). *Marbusip*, yaitu pertemuan keluarga terdekat kedua calon mempelai yang menyangkut rencana jumlah mas kawin dan pelaksanaan pesta *unjuk* yang akan disampaikan pada acara *marbata sinamot*; c). *Martumpol*, yaitu pencatatan perjanjian perkawinan atau ikat janji perkawinan yang dilaksanakan di Gereja untuk dapat diwartakan (diumumkan) selama dua minggu berturut-turut pada ibadah minggu sebelum diadakan acara pemberkatan perkawinan; d). *Marbata Sinamot*, yaitu pertemuan dua keluarga besar calon mempelai untuk menyepakati jumlah mas kawin (*sinamot*) dan tata cara pelaksanaan pesta *unjuk*, pada acara *marbata sinamot* diberikan *ingot-ingot* (tanda pengingat) berupa uang kepada kerabat yang datang, agar mengingat tanggal pelaksanaan pesta unjuk, jumlah mas kawin dan tata cara pelaksanaan pesta *unjuk* yang telah disepakati; e). *Matonggo raja*, yaitu pertemuan teman semarga (*dongan tubu*), *boru* dan teman sekampung (*dongan sabuta*) untuk membagi tugas pada pelaksanaan pesta *unjuk*. Apabila bentuk upacara adat perkawinan *dialap jual* maka yang melaksanakan *martonggo raja* adalah keluarga calon mempelai perempuan, sebaliknya apabila bentuk upacara adat perkawinan *taruhon jual* maka yang melaksanakan *martonggo raja* adalah pihak calon mempelai laki-laki; f). Pemberkatan perkawinan, dilaksanakan dalam acara ibadah di Gereja; g). Pesta *unjuk*, yaitu acara puncak upacara adat perkawinan yang dihadiri oleh keluarga besar kedua mempelai dan para undangan; h). *Paulak une*, yaitu kunjungan keluarga mempelai laki-laki ke rumah keluarga mempelai perempuan membawa makanan adat sebagai tanda bahwa perilaku dan fisik mempelai perempuan sangat baik (*une*) adanya; i). *Manikkir tangga*, yaitu kunjungan keluarga mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki untuk melihat latar belakang sosial ekonomi keluarga mempelai laki-laki, dengan cara melihat jumlah anak tangga rumah keluarga mempelai laki-laki. Apabila jumlah anak tangga rumah ganjil maka keluarga mempelai laki-laki adalah keturunan raja, sebaliknya apabila jumlah anak tangga genap maka keluarga mempelai laki-laki adalah keturunan *batoban* (budak), seiring dengan kemajuan zaman kini pelaksanaan *paulak une* dan *manikkir tangga* dilandasi ucapan syukur telah terlaksananya upacara adat perkawinan dengan baik serta sebagai upaya mempererat hubungan kekeluargaan.

Adat Batak Toba berkembang sejalan dengan migrasi orang Batak Toba dari kampung asal (*bona pinasa*) di Sianjur mula-mula, Samosir ke *bona pasogit* (kampung halaman) dan kemudian ke *tano parserahan* (perantauan). Adat yang telah terbentuk di *bona pinasa* telah berubah sedemikian rupa di berbagai daerah yang baru, karena banyak faktor. Adat yang ada menjadi beraneka ragam di berbagai daerah tempat etnis Batak Toba bermukim, oleh karena keanekaragaman tersebut Raja Patik Tampubolon memberi tiga klasifikasi adat, yakni *adat inti*, *adat na taradat* dan *adat na ni adathon* (Sitanggang, 2014: 38). Seiring perkembangan zaman muncul pula *adat na so adat*.

Munculnya klasifikasi adat ini dapat dikaji melalui tujuh elemen penting tentang *habitus* (Kleden, 2005: 361-375) (Binawan, 2007: 28-29). Elemen pertama adalah produk sejarah, *habitus* merupakan perangkat pengalaman yang bertahan lama dan diperoleh melalui latihan berulang kali. Melaksanakan upacara adat perkawinan telah menjadi sebuah sistem yang bertahan lama dan diperoleh melalui kebiasaan yang berulang kali dilakukan. Tidak diketahui dengan pasti sejak kapan upacara adat perkawinan dimulai, yang jelas kebiasaan melaksanakan upacara adat perkawinan tidak terjadi begitu saja. Terbentuknya perilaku melaksanakan upacara adat perkawinan membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan dalam proses yang tidak pendek, telah bertahan sangat lama sampai sekarang di berbagai daerah tempat etnis Batak Toba bermukim.

Elemen kedua adalah lahir dari kondisi sosial tertentu dan karena itu menjadi struktur yang sudah diberi bentuk terlebih dahulu oleh kondisi sosial di mana dia diproduksi. Dengan demikian *habitus* merupakan struktur yang distrukturkan. Terlihat pada pelaksanaan upacara adat perkawinan seseorang yang akan berumah tangga, merupakan sebuah keberadaan struktur yang distrukturkan. Etnis Batak Toba menjadi nyaman dengan struktur yang telah tertata seperti ini. Kenyamanan itu menjamin hilangnya rasa kekhawatiran akan anggapan dan perilaku negatif dari kelompok masyarakat atau marga lain yang melakukan upacara adat perkawinan. Struktur ini telah tertata sebelum generasi sekarang ada dan mengetahui pelaksanaan upacara adat perkawinan, dan upacara adat perkawinan tersebut juga dilaksanakan oleh orang lain. Elemen ketiga adalah struktur yang menstrukturkan. Pengalaman yang

dibentuk sekaligus berfungsi sebagai kerangka yang melahirkan dan memberi bentuk kepada persepsi, representasi, dan tindakan seseorang dan karena itu menjadi unsur pembentuknya. Kebiasaan melaksanakan upacara adat perkawinan menentukan beragam tindakan pada upacara selanjutnya. Elemen keempat adalah sekalipun *habitus* lahir dalam kondisi sosial tertentu, dia bisa dialihkan ke kondisi sosial yang lain dan karena itu bersifat berpindah. Kebiasaan melaksanakan rangkaian upacara adat perkawinan bisa dilakukan dalam konteks sosial yang berbeda. Tidak ada alasan mendasar yang menghalangi apabila kebiasaan melaksanakan rangkaian upacara perkawinan dilakukan di tempat yang berbeda dengan cara yang berbeda.

Elemen kelima adalah bersifat prasadar karena ia tidak merupakan hasil dari refleksi atau pertimbangan rasional. Ketika dihadapkan dalam situasi seseorang yang akan membentuk sebuah keluarga, keluarga yang bersukacita tidak perlu lagi memilih apakah mau melaksanakan upacara adat atau tidak, keluarga harus melakukan upacara adat dengan spontan. Elemen keenam adalah bersifat teratur dan berpola, tetapi bukan merupakan ketundukan kepada peraturan-peraturan tertentu. Dilaksanakannya rangkaian upacara adat perkawinan oleh keluarga, bukan hanya karena sangsi sosial, melainkan karena kesadaran, juga tidak lagi mengharap pujian dari orang lain. Elemen ketujuh adalah *habitus* dapat terarah kepada tujuan dan hasil tindakan tertentu, tetapi tanpa ada maksud secara sadar untuk mencapai hasil-hasil tersebut dan juga tanpa penguasaan kepandaian yang bersifat khusus untuk mencapainya. Tujuan dilaksanakannya upacara adat perkawinan adalah untuk meningkatkan rasa saling mengasihi di antara masyarakat sehingga terwujud solidaritas sosial.

Perubahan Pada Upacara Adat Perkawinan

Adanya perubahan upacara adat perkawinan adalah sebuah praktik sosial seperti yang diutarakan Giddens dalam teori strukturasi. Dalam teori strukturasi yang menjadi pusat perhatian bukan struktur, bukan pula agensi, melainkan praktik sosial (Ashaf, 2006: 211). Memang orang tidak boleh melupakan struktur dan agensi, bahkan seharusnya memahami secara detil struktur dan agensi. Struktur membentuk praktik manusia, tapi juga bersifat praktik manusia yang membentuk dan

mereproduksi struktur. Perubahan upacara adat perkawinan pada etnis Batak Toba sesuatu yang dinamis dan tidak linear. Perubahan tersebut suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosial untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat.

Pelaksanaan upacara adat banyak dipengaruhi oleh agama, terlihat pada peranan agama tradisional dalam mempengaruhi pola pikir dan bertindak masyarakat pada upacara adat perkawinan. Peranan tersebut kini digantikan dengan kehadiran agama modern. Agama tradisional berpandangan bahwa perkawinan seseorang disebabkan oleh berbagai hal yang bersifat magis, sedangkan agama modern mengajarkan bahwa jodoh, rejeki dan maut seseorang berada dalam tangan Tuhan, dimana manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Perbedaan pandangan ini membuat etnis Batak Toba kembali mempertimbangkan tata cara upacara adat perkawinan, dimana tidak harus memenuhi semua syarat. Beberapa upacara adat yang mengalami perubahan akibat pengaruh agama seperti *paulak une* dan *manikkir tangga*.

Dalam realitas kehidupan bermasyarakat, keberadaan ruang dan waktu menjadi faktor yang penting dalam dinamika sosial. Ruang dan waktu berkenaan dengan pengekangan yang membentuk rutinitas kehidupan sehari-hari dan menekankan pada sifat praktis, dalam pertemuan dan bagi terbentuknya perilaku sosial (Giddens, 2010: 182). Tingginya kebutuhan hidup membuat masyarakat tidak memiliki banyak waktu untuk menghadiri berbagai rangkaian upacara adat. Menyikapi hal tersebut berbagai upacara adat telah dipersingkat, muncul pelaksanaan *ulaon sadari*, yaitu memadatkan upacara adat menjadi satu hari. Terlihat pada acara *marbori-bori dinding* dan *marbusip*, dahulu dilaksanakan pada hari yang berbeda, kini dilaksanakan secara bersamaan dalam satu hari. Acara *martumpol*, *marbata sinamot* dan *martoggo raja*, dahulu dilaksanakan pada hari yang berbeda, kini dilaksanakan secara bersamaan dalam satu hari. Begitu pula *paulak une* dan *manikkir tangga* dahulu dilaksanakan pada hari yang berbeda setelah *pesta unjuk*, kini dilaksanakan secara bersamaan dalam satu hari dengan *pesta unjuk*. Penyederhanaan dilakukan untuk mempersingkat waktu, menghemat tenaga dan uang yang dikeluarkan.

Praktik upacara adat perkawinan yang dilakukan seseorang atau kelompok keluarga berimplikasi

kepada upacara-upacara selanjutnya yang dilakukan orang atau kelompok keluarga lain. Masyarakat kelas atas akan menggunakan konsumsi berlebihan untuk membuat perbedaan dengan kelas di bawahnya, sedangkan kelas bawah berusaha meniru konsumsi kelas yang di atasnya. Dorongan untuk meniru, mengakibatkan efek mengalir ke bawah. Kelas atas menjadi penentu konsumsi, kelas bawah berusaha mengejar konsumsi kelas atas. Pertarungan posisi melalui konsumsi bukan hanya terjadi dalam kelompok atau kelas tetapi juga dalam setiap individu, dengan mempertontonkan kebaruan dan perbedaan dalam objek konsumsi. Kesamaan dan kebersamaan dihindari, kelas atas selalu memilih objek baru untuk membedakan identitasnya dengan kelas bawah.

Etnis Batak Toba berupaya mempertahankan, memperbaiki, membedakan dan mendapat kelas sosial yang baru untuk mencapai ketiga unsur tujuan hidup. Strategi dominasi digunakan untuk mengaktualisasikan tujuan hidup dalam lingkungan sosial. Dominasi dipengaruhi kepemilikan modal yang banyak, yakni modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolik. Tiga strategi pokok yang dilakukan untuk mempertahankan, mendapat dan menambah modal, yaitu; Pertama strategi investasi biologis, berkaitan dengan aktualisasi *hagabeon*, Kedua strategi investasi ekonomi, berkaitan dengan aktualisasi *hamoraon* dan Ketiga strategi investasi simbolik, berkaitan dengan aktualisasi *hasangapon*. Dengan demikian kepemilikan modal yang telah ada dipertahankan dan direproduksi kembali melalui beragam cara. Modal tersebut ditumbuh kembangkan, sehingga dominasi seseorang atau kelompok akan tetap berlangsung.

Hagabeon mengedepankan jumlah keturunan dan jenis kelamin yang lengkap (dikaruniai banyak anak laki-laki dan perempuan), berusia panjang dan menikmati waktu bersama cucu. Seiring dengan kemajuan zaman kini *hagabeon* dimaknai dengan kepemilikan sumber daya manusia yang berkualitas. Aktualisasi *hagabeon* terlihat pada upaya menaikkan mas kawin. Hukum adat mengatur upacara adat berdasarkan situasi dan kondisi keluarga, namun karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan wujud orang tua telah *gabe*, maka pemberian mas kawin yang besar merupakan sebuah upaya menunjukkan *hagabeon* orang tua. Sebagaimana disampaikan oleh informan "...kalau dikatakan calon pengantin perempuan sudah

sarjana, kerjanya PNS lagi, makan *sinamotnya* itu sudah tinggi, datang lagi calon pengantin laki-laki sudah sarjana, kerjanya PNS pula, biasanya *sinamotnya* sudah di atas Rp. 35.000.000, sudah rata-rata segitu *sinamot* di setiap pesta kalau sudah bagus pendidikan dan pekerjaan calon pengantin". (Hasil wawancara dengan informan).

Aktualisasi *hagabeon* terlihat juga dalam upacara pemberian marga kepada menantu dari suku asing. Dengan dilaksanakannya pemberian marga maka akan menaikkan jumlah keluarga (*gabe*) yang berdampak pada peningkatan kehormatan (*sangap*). Apabila menantu perempuan berasal dari suku asing maka marga-marga dari unsur *hula-hula* akan menjadi orang tuanya dan apabila menantu laki-laki berasal dari suku asing maka marga-marga dari unsur *boru* akan menjadi orang tuanya.

Aktualisasi *hamoraon* diwujudkan melalui perilaku *manghalindangkun na adong* (menunjukkan yang ada). Perilaku ini mengarah kepada sikap pamer. Keluarga yang berpesta akan membuat upacara adat perkawinan yang mewah agar terlihat mapan. Bagi keluarga berada, perilaku *manghalindangkun na adong* tidak menjadi masalah, sebaliknya bagi keluarga kelas menengah ke bawah perilaku ini menjadi sebuah masalah. Terlihat dari berbagai cara yang dilakukan seperti pengambilan daging sembelihan yang sering kali dipaksakan. Sebagaimana disampaikan oleh informan; "...itu makanya kalau sudah perkawinan orang berada, maunya *na sigagat dubut songon on* (kerbau/lembu yang begini). Seperti misalnya keluarga yang lemah, kalau yang berpesta orang susah, dulu makan bersama pun tidak ada, hanya pemberkatan di Gereja atau dipotong babi yang kecil, tapi sekarang sudah semua makan bersama, dibikinlah-bikinlah begitu, memotonglah, dipotong babi yang besar beberapa ekor, kasihan, dibuat makan besar, padahal keluarga ekonomi lemah". (Hasil wawancara dengan informan).

Keluarga kelas atas akan menyembelih kerbau pada upacara adat pesta *unjuk*, padahal dalam aturan adat penyembelihan hewan tersebut tidak menjadi sebuah keharusan. Keluarga yang berpesta dapat mengambil *pinaban lobu* (babi) ataupun *lombu sitio* (lembu). Hewan yang disembelih secara umum dalam upacara adat perkawinan adalah babi, yang dimakan bersama dan sebagai *jambar* (daging sembelihan yang dibagikan). Penyembelihan babi dilatar belakangi pandangan bahwa pasangan mempelai masih merintis kehidupan, apabila saat

upacara adat perkawinan yang diambil hewan lembu atau kerbau, maka di kemudian hari apabila orang tua mempelai meninggal, hewan lembu atau kerbau harus menjadi hewan sembelihan di upacara adat kematian tersebut.

Kebiasaan memberikan makanan dan minuman kepada kerabat merupakan perilaku aktualisasi *hamoraon* dan menjadi gaya hidup baru. Pada prinsipnya minuman yang diberikan berupa *aek sitio-tio* (air putih) dan *tuak* (minuman tradisional), kini sudah meningkat dengan beragam minuman mahal seperti bir dan minuman bersoda. Makanan yang diberikan tidak hanya berupa *jambar* (daging sembelihan), *lappet* (kue tradisional) dan kacang, kini makanan yang diberikan beragam seperti aneka roti hingga buah-buahan, yang diletakkan di atas meja atau diberikan langsung kepada kerabat. Pemberian beragam makanan dan minuman menjadi sebuah kebiasaan, telah dimulai satu keluarga, kemudian diikuti keluarga lain.

Aktualisasi *hamoraon* terlihat juga dalam acara *marbusip*, *martumpol* dan *marbata sinamot*. *Marbusip* berarti berbisik yang bermakna rahasia, kesepakatan dalam *marbusip* tidak dipublikasikan. Pada prinsipnya hanya kerabat terdekat yang hadir, namun kini dihadiri kerabat luas, yang disertai dengan konsumsi dan dekorasi yang mewah. Begitu pula acara *martumpol* dan *marbata sinamot*, pada prinsipnya hanya kerabat yang sudah diaturkan dalam aturan adat yang hadir, kini dihadiri sekitar 300 sampai 400 orang, sehingga keluarga mempelai perempuan harus menyiapkan banyak konsumsi dan tempat yang dapat menampung kerabat yang hadir. Rumah keluarga mempelai perempuan wajib dibuat tenda dan apabila lokasi rumah tidak memungkinkan acara dilakukan di gedung serbaguna. Acara *martumpol* dilaksanakan di Gereja pada pukul 10.30 WIB, kemudian dilanjutkan dengan acara *marbata sinamot* sehabis makan siang bersama. Kini acara *martumpol* dan *marbata sinamot* sudah seperti acara pesta karena konsumsi dan dekorasi yang mewah. Masyarakat di beberapa daerah masih ada yang menerapkan kebiasaan *martumpol* dan *marbata sinamot* seperti dahulu, dimana setelah acara *martumpol* di Gereja makan *lappet* dan minum kopi di halaman Gereja atau rumah calon mempelai perempuan sambil membicarakan mas kawin (*marbata sinamot*), acara di Gereja dilaksanakan pada sore hari.

Perkawinan ideal bagi masyarakat Batak Toba adalah perkawinan seorang laki-laki dengan *pariban*

yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya (*boru ni tulang*) (Firmando, 2021: 25). Orang tua pada masyarakat Batak Toba selalu menganjurkan perkawinan ideal tersebut, tetapi bila anjuran ini tidak berhasil orang tua rela mengalah demi kebahagiaan anaknya. Perkawinan dengan pariban dalam Antropologi disebut dengan *cross cousin matrilineal*. Seorang perempuan akan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suaminya, namun dia akan tetap menyandang marganya sendiri; selanjutnya, perempuan tersebut beserta suaminya akan menyebut kelompok marga perempuan itu dengan hula-hula (Vergouwen, 1986: xi).

Apabila seorang laki-laki tidak menikah dengan *paribannya*, maka keluarga mempelai laki-laki wajib memberikan sejumlah uang kepada pihak *tulang* yang disebut *tintin marangkup*. *Tintin marangkup* berasal dari kata *tarintin marangkup*, yaitu tanda pada anak ternak yang telah dipilih agar kelak menjadi miliknya. Setelah anak ternak tersebut dapat dipisah dari induknya, diberikan uang atau materi yang sudah disepakati, pemberian itu disebut *tobus tarintin*. Pemberian *tintin marangkup* diserahkan orang tua mempelai laki-laki (*paranak*) dan orang tua mempelai perempuan (*parboru*) kepada *tulang* mempelai laki-laki pada pesta *unjuk*. Seperti disampaikan informan "...kalau *tintin marangkup* diserahkan *paranak* dan *parboru* ke *tulang ni paranak*, biasanya 60% dari *paranak*, 40% dari *parboru* sesuai dengan jumlah uang yang sudah disepakati, ikutpun *parboru* memberikan *tintin marangkup* karena *tulang paranak* akan menjadi *haha partubu* (abang) dari *parboru* apabila ada pelaksanaan adat di rumah menantu laki-lakinya (*helanya*), dengan demikian *borunya* akan menjadi bagian dari keluarga *tulang* tersebut, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak perempuan dari *tulang* tersebut". (Hasil wawancara dengan informan). Pemberian *tintin marangkup* yang besar kepada *tulang* juga menjadi sebuah tindakan aktualisasi *hamoraon*.

Aktualisasi *hamoraon* terlihat juga pada pemberian *togu-togu ro*, yaitu uang transportasi yang diberikan keluarga yang berpesta kepada kerabat untuk hadir pada upacara adat perkawinan. Senada dengan *togu-togu ro* keluarga mempelai perempuan memberi *tubor* (sebagian *sinamot*) saat mengundang kerabat yang pada prinsipnya sebagai tambahan transport. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan "...waktu kami mengawinkan anak laki-laki kami datang mengundang keluarga; *hula-hula*,

tulang, bona tulang, bona ni ari, tulang rorobot, hula-hula na marbahamaranggi, hula-hula na poso, dongan tubu, boru, ale-ale, kami menyelipkan amplop berisi uang, begitu juga waktu kami mengawinkan anak perempuan kami selipkan uang di undangan, uang *tubor* atau *sinamot boru* sebesar Rp. 20.000, sebagai tambahan untuk transport kerabat”. (Hasil wawancara dengan informan).

Aktualisasi *hamoraon* terlihat juga dalam pemberian *piso-piso, pasituak na tonggi, panandaion*, yang banyak kepada kerabat. Secara simbolis *piso* bersifat laki-laki. *Piso*, yang berarti pisau merupakan alat kerja dan senjata penting untuk masyarakat agraris. Sulitnya mendapat besi pada zaman dahulu maka *piso* termasuk salah satu barang berharga yang dapat disamakan dengan emas atau barang berharga lainnya. *Piso* biasanya merupakan hasil kerja laki-laki yang merupakan lambang kekuatan untuk mengerjakan tanah dan senjata untuk membela diri terhadap musuh (Nainggolan, 2014: 73-74). *Piso* tidak dipahami sekedar barang material, namun juga dalam bentuk barang berharga seperti uang, ternak, emas atau beras. Pemberian *piso* terlihat pada acara *manortor* (menari), dimana *boru* memberikan uang ketangan *hula-hula*. Inilah yang mendasari pemberian *piso-piso* dalam upacara adat perkawinan, berupa sejumlah uang dari *boru* kepada *hula-hula*, yang merupakan tanda hormat dan penyerahan diri *boru* kepada perlindungan *hula-hula*.

Pihak keluarga mempelai laki-laki memberikan *tuak na tonggi* (tuak yang manis) kepada unsur *hula-hula*. Pemberian *tuak na tonggi* dilakukan pada saat acara *manortor* (menari) di tempat pelaksanaan upacara adat seperti di rumah, halaman rumah atau di gedung serbaguna. Inilah yang mendasari pemberian *pasi tuak na tonggi* (untuk membeli *tuak* yang manis) dalam upacara adat perkawinan, yang berupa sejumlah uang dari *boru* kepada *hula-hula*.

Panandaion adalah pemberian sejumlah uang dari pihak pengantin laki-laki kepada kerabat pengantin perempuan yang bertujuan untuk memperkenalkan keluarga pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki. Seperti yang disampaikan oleh informan “...pemberian *piso-piso, pasituak na tonggi, panandaion*, dalam acara pesta perkawinan merupakan kewajiban dari pihak *paramak* kepada semua keluarga yang datang, baik keluarganya atau keluarga pengantin perempuan, dibuatlah *piso-piso, pasituak na tonggi, panandaion* itu dalam amplop, dulu isinya sekitar Rp. 2.000, sampai Rp. 5.000, asallah ada tanda-tandanya, tapi sekarang rata-rata isi di

dalam amplop sudah Rp. 10.000, sampai Rp.20.000, paling sedikit la Rp. 5.000, kalau banyak kerabat yang datang, banyak uang yang dikeluarkan”. (Hasil wawancara dengan informan).

Saat ini alat musik modern telah dikolaborasikan dengan alat musik tradisional seperti *taganing, suling* dan *hasapi*. Kerabat yang hadir dapat menilai kelas keluarga yang berpesta melalui alat musik. Apabila hanya menggunakan keyboard, *taganing* dan *suling* keluarga tersebut dianggap keluarga kelas menengah ke bawah. Apabila diiringi dengan keyboard, *taganing, suling*, drum dan musik tiup misalnya saxophone bahkan disediakan juga *gondang sabangunan* keluarga yang berpesta dianggap keluarga kelas atas (Firmando, 2020: 100). Sebagaimana disampaikan oleh informan “...datanglah yang miskin mengikutkan, malu kalau tidak mengikutkan, orang Batak harga dirinya tinggi, berutanglah, digadaikanlah sawah, untuk ikut-ikutan, sekarang sudah *marmusik* semua tidak ada lagi pesta kawin yang tidak bermusik, dulu hanya orang kaya bermusik, orang miskin tidak, sekarang sudah semua bermusik, *manortor semua*”. (Hasil wawancara dengan informan).

Seiring dengan alat musik yang mengiringi kerabat untuk menari (*manortor*), perilaku *tor-tor* berdampingan dengan uang juga menjadi sarana aktualisasi *hamoraon*. Sebagaimana disampaikan oleh informan “...waktu *manortor* harus siapkan uang untuk *mengolopi*, jadi semua rombongan *hula-hula* harus *diolopi*, dikasi uang ketangannya, anggota rombongan *hula-hula* yang datang, wajib semua di sawer, biasanya satu rombongan bisa empat puluh orang, belum lagi rombongan *hula-hula* yang lain, makanya banyak habis uang, jadi memberatkan keluarga yang berpesta”. (Hasil wawancara dengan informan).

Senada dengan alat musik kehadiran penari dalam pesta *unjuk* menjadi sebuah kebiasaan baru dalam lima tahun terakhir. Para penari berasal dari sanggar tari yang dibayar keluarga yang berpesta. Para penari tampil menyambut unsur kerabat yang masuk pada awal acara dan memberikan ulos *passamot* dan ulos *bela* kepada orang tua mempelai perempuan, kemudian orang tua mempelai perempuan memberikan ulos tersebut kepada besannya, menantu dan puterinya. Pada prinsipnya yang *manomu-nomu* (menyambut) kerabat adalah keluarga inti yang berpesta begitu pula yang penyerahan ulos *passamot* dan ulos *bela*, langsung

orang tua mempelai perempuan kepada besannya, menatu dan puterinya.

Strategi investasi simbolik adalah upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan adanya pengakuan sosial. Pewarisan nama keluarga menjadi unsur utama modal simbolik. Tidak hanya nama yang diwariskan namun juga suatu bentuk kewibawaan (Haryatmoko, 2016: 52). *Hasangapon* adalah kehormatan, seseorang dikatakan terhormat apabila kaya (*mora*) dan memiliki keturunan yang banyak (*gabe*), dengan demikian *hasangapon* merupakan hasil yang diperoleh setelah memiliki *hamoraon* dan *bagabeon* (Firmando, 2020: 59). Seperti yang disampaikan oleh informan "...pemikiran sudah modern, aturan yang lama sudah dirubah, sudah semua bisa dibuat dan diatur, jadi muncul aturan yang baru, yang penting semua setuju, semua bisa senang-senang, asal ada uang, yang penting semua menghormati dan dihormati. Banyak berkat jadi alasan, terkesan ada rasa pamer, pamer itu sudah tentu gejala awal *hasagapon*, *bagabeon*, *hamoraon*, tapi itu bukan hanya itu, ber hukum, ber adat, ber undang-undang, berkerabat, juga aspek-aspek *hasangapon*". (Hasil wawancara dengan informan).

Seseorang dikatakan *sangap* apabila memiliki wibawa (*sabala*), ketokohan dalam masyarakat yang didukung dua pendukung utama yaitu *hamoraon* dan *bagabeon*. Terlihat pada pembagian *jambar* pada upacara adat perkawinan. *Jambar* merupakan salah satu benda adat yang wajib diberikan dan diterima oleh berbagai unsur *dalihan na tolu* dalam berbagai upacara adat. *Jambar* terdiri dari tiga jenis, yakni: *jambar ulaon*, *jambar bata* dan *jambar jubut*. *Jambar ulaon* merupakan kewajiban seseorang atau kelompok untuk berperan melaksanakan tugas pada kegiatan sosial kemasyarakatan. *Jambar bata* merupakan hak seseorang atau kelompok untuk dapat berbicara. *Jambar jubut* merupakan hak seseorang atau kelompok untuk memperoleh bagian dari daging hewan sembelihan.

Ada dua alasan utama mengapa *jambar* menjadi sangat penting dalam upacara adat. Pertama, *jambar* menentukan kedudukan seseorang dalam status sosialnya; dan kedua, dalam pembagian *jambar*, hak dan kewajiban harus dimanifestasikan sebagai tanda solidaritas kebersamaan (komunitas) dan kegotong-royongan masyarakat adat (Sitompul, 2000: 338-341).

Tumpak berasal dari kata *manumpak* yang artinya membantu atau menyokong atau *manumpahi*

(memberi bantuan). *Tumpak* berupa nominal uang yang dimasukkan ke dalam amplop untuk disalamkan pada saat acara pemberian *tumpak* atau dengan cara *manurat* (mencatat) nama di bendahara Serikat Tolong Menolong (STM). Pemberian *tumpak* dilakukan oleh teman semarga, teman sekampung, *boru* dan rekan sejawat, kepada keluarga pengantin laki-laki yang melaksanakan pesta *unjuk*. *Tumpak* yang masuk menjadi bantuan untuk menutupi biaya pesta. Banyaknya kerabat yang memberikan *tumpak* membuat keluarga yang berpesta terhormat, karena masyarakat akan berpandangan bahwa keluarga yang berpesta memiliki pergaulan yang luas.

Awalnya pemberian ulos hanya diberikan oleh *bula-bula* yang terdekat kepada *borunya*, seperti orangtua kepada anak perempuannya atau saudara laki-laki kepada saudara perempuannya (*itonya*). Pemberian ulos kini telah dilakukan oleh unsur *bula-bula* luas kepada pihak *boru* yang melaksanakan upacara adat. Apabila salah satu marga menjadi *bula-bula* dalam suatu upacara adat, rombongan marga tersebut akan memberikan ulos kepada pihak *boru*. Ulos yang diberikan disebut dengan ulos *holong* (ulos kasih). Jenis ulos yang diberikan beraneka ragam dan jumlah ulos *holong* yang diterima hingga ratusan. Pemberian *ulos holong* semakin marak dijumpai dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir (Firmando, 2021: 6-7). Pemberian *ulos holong* adalah wujud pengakuan akan keberadaan seseorang sehingga seseorang tersebut dihormati.

Tantangan Dan Keberlanjutan Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan

Konsumerisme

Menurut Bourdieu (Featherstone, 2008: 204) selera akan berbagai benda budaya berfungsi sebagai tanda kelas. Orang yang mempunyai banyak modal mempunyai selera yang berbeda dengan yang memiliki modal sedikit. Modal mempunyai peranan penting dalam selera konsumsi. Pelaksanaan upacara adat perkawinan etnis Batak Toba di Tapanuli Bagian Utara dipengaruhi oleh banyaknya modal (ekonomi, sosial, budaya, dan simbolis) yang dimiliki para pelaku. Seseorang melakukan hal yang baru dan berbeda dari etnis Batak Toba pada umumnya untuk tetap mempertahankan posisi terhormat yang sudah disandanginya selama ini. Orang

tersebut mengakumulasi modal yang sudah dimiliki (ekonomi dan sosial) dan mendapatkan penambahan modal budaya. Dengan demikian semakin banyak modal yang dimiliki semakin tinggi selera konsumsi yang dilakukan. Tindakan kemewahan dan kemeriahan dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan mempunyai makna tersendiri, keluarga menyadari apa yang dilakukan telah lebih dari wajar, namun tetap melakukannya untuk menunjukkan status sosialnya ataupun demi gengsi. Melebihi mempunyai arti yang sama dengan konsumerisme. Konsumerisme dilakukan untuk mengikuti gaya hidup yang dilakukan masyarakat. Objek yang dikonsumsi bukan sekedar menandakan kegunaan, lebih dari kegunaan yaitu untuk mengomunikasikan makna-makna tertentu seperti tanda prestise dan kemewahan.

Materialisme

Sukses tidaknya pelaksanaan upacara adat perkawinan dapat dilihat dari jumlah kerabat yang datang dan unsur kerabat *dalihan na tolu* yang terlibat. Semakin banyak orang yang datang dan terlibat semakin besar pula materi yang dihabiskan, serta semakin mewah upacara adat yang dilakukan semakin tinggi pula citra yang didapat para pelaku. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan "...orang Batak kalau acara adat kadang-kadang ada faktor gengsi juga, waktu pesta gengsi, jadi berat di pengeluaran la, habis pesta menghitung utang, jadi rugi, orang kalau pesta biasanya untung, dalam artian separuh biaya pesta uda balik, misalnya kalau kita buat pesta, pengeluaran Rp. 100.000.000 dapat Rp. 50.000.000, tapi kenyataannya, kebanyakan habis Rp. 100.000.000, dapat sekitar Rp. 40.000.000, berarti minus, jadi berutang." (Hasil wawancara dengan informan).

Situasi ini berimplikasi terhadap sifat materialisme, dimana sifat materialisme berkaitan dengan persaingan yang timbul dalam praktik upacara adat perkawinan. Persaingan dalam etnis Batak Toba disebut dengan *teal*. *Teal* dimaknai negatif karena dilakukan bukan berdasarkan kemampuan dan keikhlasan melainkan keterpaksaan dan kecongkakan. Pelaksanaan upacara adat perkawinan juga dipenuhi dengan persaingan. Persaingan dapat terjadi antara sesama saudara dekat, saudara semarga, dan juga antara marga yang berbeda. Persaingan terjadi akibat pertarungan harga diri, sehingga banyak yang harus berhutang. Persaingan harus dimenangkan salah satunya dengan cara kecongkakan. Melalui upacara

adat perkawinan, keluarga yang berpesta membuat tanda, simbol, ide, dan nilai, yang digunakan sebagai interaksi antara individu dan masyarakat. Persaingan juga muncul dalam setiap perilaku pemberian uang, seperti perilaku memberi *togu-togu ro*, *tubor/sinamot*, *mangolopi* pada saat *manortor*, *pasituak na tonggi*, *piso-piso* dan *panandaion*.

Menurunnya Solidaritas

Kedalaman interaksi antara kerabat di berbagai daerah berbeda satu sama lain. Etnis Batak Toba di Tapanuli Bagian Utara ada yang merupakan penduduk asli, maupun datang dari beragam daerah asal, dimana memiliki kerabat yang banyak. Dengan demikian jaringan kerabat begitu luas, namun harus diakui bahwa interaksi dalam jaringan kerabat di Tapanuli Bagian Utara frekuensinya sudah mulai berkurang. Interaksi sering terjadi pada situasi terbatas dan waktu yang cukup singkat. Hal ini terlihat pada saat upacara perkawinan, rasa kekeluargaan semakin berkurang, yang disebabkan oleh kompleksnya berbagai kegiatan pada kehidupan modern saat ini. Sebagaimana disampaikan oleh informan "...sekarang ini di beberapa kampung atau serikat STM kalau ada anak anggota yang menikah sudah *catering* dibuat tidak lagi *sarikat buta* yang mengerjakan, dulu STM yang memotong babi, lembu atau kerbau, membuat bumbu, memasak nasi, sekarang kumpulan STM hanya tinggal membantu *par catering* untuk membagikan konsumsi itu pada waktu acara makan bersama, karena ada *par catering* jadi malas orang *marbobas* termasuk *boru* dari yang berpesta, kalau disuruh, dibilanglah, sudah ada *boru na burju* alias *par catering*. (Hasil wawancara dengan informan).

Bahkan kini masyarakat Etnis Batak Toba sudah jarang mengikuti perkumpulan sosial seperti resmi tercatat sebagai anggota organisasi Gereja, Serikat Tolong Menolong Kampung (*parsabutaon*) dan perkumpulan marga, dengan alasan perkumpulan sosial membuat banyak pengeluaran waktu, dana dan tenaga. Keterbatasan waktu, dana dan tenaga membuat masyarakat semakin jarang mengikuti upacara adat perkawinan secara penuh. Dengan tidak diikutinya upacara adat perkawinan secara penuh maka akan mengurangi peran seseorang untuk terlibat dalam rangkaian upacara tersebut, berkurangnya peran ini menyebabkan rendahnya solidaritas.

PENUTUP

Simpulan

Munculnya berbagai kebiasaan baru terlihat dalam pelaksanaan ritus-ritus dalam upacara adat perkawinan. Kebiasaan baru tersebut disebabkan oleh; *Pertama*, peralihan agama etnis Batak Toba dari agama tradisional menjadi agama modern sehingga ritus-ritus adat ditransformasikan, dikombinasikan dan digantikan dari ritus yang tradisional kepada ritus yang modern. *Kedua*, pengaruh ruang dan waktu, dengan adanya kemajuan dalam pendidikan, kesehatan dan mata pencaharian membuat etnis Batak Toba mengalami perubahan dalam berpikir dan bertindak. *Ketiga*, aktualisasi tujuan hidup *hamoraon*, *bagabeon* dan *hasangapon*, maka etnis Batak Toba menggunakan strategi dominasi yang dipengaruhi banyaknya modal yang dimiliki yakni modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolik.

Seiring dengan berbagai perubahan, pelaksanaan upacara adat perkawinan kini mengalami tantangan. *Konsumerisme*, perilaku kelas dominan yang ingin diakui dominasinya membuat mereka membedakan diri dari kelas yang lain melalui tiga struktur konsumsi: makanan, budaya dan penampilan, dimana ketiga struktur tersebut mempunyai makna dalam hubungan kekuasaan. *Materialisme*, semakin banyak orang yang datang dan terlibat semakin besar pula materi yang dihabiskan, serta semakin mewah upacara adat perkawinan yang dilakukan, semakin tinggi pula citra yang didapat para pelaku. Situasi ini berimplikasi terhadap sifat materialisme, dimana sifat materialisme berkaitan dengan persaingan yang timbul dalam praktik upacara adat perkawinan. *Menurunnya solidaritas*, dipengaruhi oleh kesibukan masyarakat, masyarakat lebih mengutamakan aktivitas keseharian. Keterbatasan waktu dan tenaga membuat masyarakat semakin jarang mengikuti upacara adat perkawinan secara penuh. Tidak diikutinya upacara adat secara penuh mengurangi peran seseorang untuk terlibat dalam rangkaian upacara tersebut, berkurangnya peran menyebabkan rendahnya solidaritas.

Pada akhirnya jelas disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan sosial dalam upacara adat perkawinan pada etnis Batak Toba di Tapanuli Bagian Utara. Perubahan dalam upacara adat perkawinan dapat dilihat dari aspek kultural dan sosiologis, serta dikotomi yang dirasakan oleh etnis Batak Toba antara kewajiban melaksanakan adat

dan untuk mencapai tujuan hidup etnis Batak Toba yaitu; *hamoraon*, *bagabeon* dan *hasangapon*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashaf, Abdul Firman. 2006. *Pola Relasi Media, Negara dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai Alternatif*, Jurnal Sosiohumaniora. Bandung: Universitas Padjajaran
- Binawan, Al Andang. 2007. *Habitus(?) Nyampah: Sebuah Refleksi*. Jurnal Basis.
- Bruner, Edward. 2006. *Kerabat dan Bukan Kerabat dalam Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Featherstone, Mike. 2008. *Posmodernisme dan Budaya Konsumen*. [trans.] Misbah Zulfa Elizabeth. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Firmando, Harisan Boni. 2020. *Orientasi Nilai Budaya Batak Toba, Angkola dan Mandailing dalam Membina Interaksi dan Solidaritas Sosial Antar Umat Beragama di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis)*. Jurnal Studia Sosia Religia, Vol. 3, No. 2.
- Firmando, Harisan Boni. 2020. *Perubahan Sosial dalam Upacara Adat Kematian Pada Etnis Batak Toba di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis)*. Jurnal Sosial Budaya, Vol. 17, No. 2.
- Firmando, Harisan Boni. 2021. *Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu dalam Merajut Harmoni Sosial di Kawasan Danau Toba*. Aceh Anthropological Journal, Vol. 5, No. 1.
- Firmando, Harisan Boni. 2021. *Kearifan Lokal Tenun Tradisional Ulos dalam Merajut Harmoni Sosial di Kawasan Danau Toba*. JSDS: Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial, Vol. 1, No. 1.
- Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial di Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gultom, Ibrahim. 2010. *Agama Malim di Tanah Batak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, Desniati. 2016. *Implikasi Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu (Studi Pada Keluarga Urban Muslim Batak Angkola di Yogyakarta)*. Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 12, No. 1.

- Haryatmoko. 2016. *Membongkar Rezim Kepastian Pemikiran Kritis Post Strukturalis*. Yogyakarta : PT Kanisius.
- Kleden, Ignas. 2005. *Habitus: Iman Dalam Perspektif Cultural Production* dalam RP Andrianus Sunarko. Jakarta : Sekretariat SAGKI.
- Manik, Helga Septiani. 2012. *Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Suku Bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya*. Jurnal Bio Kultur, Vol. 1. No.1.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nababan, SAE. 1994. *Mencari Keseimbangan Enam Puluh Tahun*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Nainggolan, Togar. 2006. *Batak Toba di Jakarta: Kontinuitas dan Perubahan Identitas*. Medan : Bina Media Perintis.
- Nainggolan, Togar. 2014. *Batak Toba sejarah dan transformasi religi*. Medan: Bina Media Perintis.
- Novelita, Ruth, Muhammad Luthfie, Maria Fitriah. 2019. *Komunikasi Budaya Melalui Prosesi Perkawinan Adat Pada Suku Batak Toba*. Jurnal Komunikatio, Vol. 5, No. 2.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2009. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sitompul, AA. 2000. *Manusia dan Budaya: Teologi Antropologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Vergouwen, J.C. 1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Cetakan I. Jakarta: Terjemahan Pustaka Azet.
- Sitanggang, JP. 2014. *Batak Na Marserak Maradat Na Niadathon*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.